

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan/organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah. Di banyak Negara, pemerintah pada berbagai tingkat (pemerintah pusat, pemerintah daerah: kabupaten/kota, provinsi), dan beberapa instansi mulai dari lembaga pendidikan, rumah sakit, perusahaan transportasi umum, memungut semacam pajak melalui berbagai macam aktivitas, seperti: pajak penghasilan perusahaan, pajak atas kekayaan (pajak bumi dan bangunan-PBB, pajak BBM, pajak kendaraan bermotor-PKB), pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah (PPN dan PPnBM), pajak atas gaji dan upah (Harnanto:2013)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 tahun 2009). Menurut Anderson, W.H, yang dikutip dari buku Diana Sari (2013:35), *“pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran negara”*. Berdasarkan pengertian tersebut, pajak merupakan iuran wajib bagi masyarakat ataupun perusahaan dalam setiap aktivitasnya, yang kemudian digunakan untuk membiayai keperluan Negara baik untuk pembangunan dan juga kemakmuran rakyat.

Setiap Negara pasti membutuhkan dana untuk menjalankan setiap kegiatan pemerintahan dan dalam memenuhi semua aktivitas operasional kenegaraan, baik dalam kegiatan rutin dan juga dalam kegiatan pembangunan nasional. Bagi

Indonesia, pajak masih menjadi komponen terbesar dari penerimaan Negara yang diterima. Pajak memberikan kontribusi lebih dari tiga perempat pendapatan Negara yang diterima. Penerimaan dari sektor pajak ini berasal dari pembayaran wajib pajak baik pribadi maupun wajib pajak badan atas penghasilan yang diterima.

Sebagai usaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor perpajakan, pemerintah sering melakukan perbaikan, penyesuaian, dan perubahan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini terutama pajak penghasilan yang telah mengalami tiga kali perubahan. Usaha tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mencapai semua target dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sehingga bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya atas penghasilan yang sudah diterima.

Bagi perusahaan atau badan usaha, pembayaran pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Namun bagi Negara, pajak merupakan sumber penerimaan penting yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dalam mensejahterakan masyarakatnya. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada pengelapan pajak (*tax evasion*).

Setiap perusahaan selalu melakukan usaha dalam penghematan pembayaran pajak namun masih dalam lingkup peraturan yang berlaku. Untuk itu, setiap perusahaan memerlukan suatu manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan, tujuan dari manajemen pajak adalah salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*) (Purba, 2018).

Sudah bukan rahasia umum lagi apabila wajib pajak pribadi ataupun badan melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga mereka menyebut perlu

melakukan strategi dan usaha untuk mengurangnya. Strategi dan usaha tersebut merupakan bagian dari perencanaan pajak. Yang mana tujuan utama dari perencanaan pajak itu sendiri adalah untuk meminimalisasi beban pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak pribadi ataupun badan.

Dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan wajib pajak sangat diperlukan suatu perencanaan, Wajib pajak badan memiliki kewajiban melakukan pembayaran pajak namun tidak semua wajib pajak badan mau membayar pajak dengan jumlah yang besar maka dari itu perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku. Dengan perencanaan pajak ini diharapkan perusahaan dapat menekan pembayaran pajaknya sehingga laba yang didapatkan akan lebih maksimal.

Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Jadi perencanaan pajak merupakan upaya untuk meminimumkan kewajiban pajak dimana dapat ditempuh dengan cara mengambil keuntungan dari ketentuan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan (Zahida,2016).

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan peraturan pajak. PT. Karunia Berkat Abadi adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi. Perbedaan pengakuan biaya secara komersial dengan perpajakan perlu dilakukan penyesuaian yang biasa disebut dengan koreksi fiskal. Jenis koreksi fiskal dibedakan menjadi 2 antara lain koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif.

Dalam sistem self assessment, PT. Karunia Berkat Abadi mempunyai kewajiban dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajaknya pada setiap masa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga memungkinkan PT. Karunia Berkat Abadi untuk melakukan perencanaan pajaknya sendiri sebagai bagian dari manajemen dan kebijakan keuangan perusahaan. Dengan adanya self assessment ini, mengharuskan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Sehingga pajak terutangnya akan seminimal mungkin, namun laba perusahaan bisa maksimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Strategi dalam Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi kasus pada PT. Karunia Berkat Abadi)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Karunia Berkat Abadi ?
2. Apakah perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan PT. Karunia berkata Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
3. Bagaimana dampak perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan terhadap beban pajak yang harus dibayar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT. Karunia Berkat Abadi.
2. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak (*tax planning*) yang diterapkan PT. Karunia berkata Abadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk menjelaskan bagaimana dampak perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan badan terhadap beban pajak yang harus dibayar.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan tentang perencanaan pajak untuk pajak penghasilan badan pada perusahaan.

2. Bagi Pihak lain

Sebagai acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang perencanaan pajak, dan juga bagi pihak lain yang ingin mengetahui dan menambah wawasan mengenai perencanaan pajak.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan kebijakan perencanaan pajak untuk pajak penghasilan badan agar lebih baik lagi.